

**SISTEM PERJANJIAN ADAT PADA MAPALUS
RUMAH ETNIS TONSAWANG DI TOMBATU
MINAHASA TENGGARA¹**

Oleh : **Jemmy Sondakh²; Cevonie M.
Ngantung³; Said Aneke. R⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis sistem perjanjian adat dalam *mapalus* pembangunan rumah berbasis hukum adat Tonsawang. Sistem ini sangat unik dan spesifik karena anggota yang melanggar kewajiban di hukum cambuk Tingkat kepatuhan anggota *mapalus* rumah pada perjanjian adat diwilayah Tombatu sangat tinggi walaupun ada kosekwensi hukuman cambuk Permasalahan penelitian yaitu Bagaimana spesifikasi perjanjian adat *Mapalus* Rumah, dan Bagaimana proses pembuatan perjanjian pelaksanaan perjanjian dan hukuman cambuk kalau terjadi wanprestasi Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis normative yang terfokus pada perjanjian adat dan hukuman cambuk yang diterapkan didukung penelitian lapangan untuk analisis terkait spesifikasi perjanjian .Sampel Penelitian yaitu kelompok *Mapalus* rumah yang tersebar di Kecamatan Tombatu khususnya desa Betelen, desa Tombatu I, II dan dipijih secara acak. Hasil Penelitian menunjukkan kekhususan perjanjian adat *Mapalus* Rumah adalah 1,bersifat utang [utang,2 *Comunal Aggrement* 3 proses pembuatan perjanjian Proses pembuatan perjanjian a.keepakatan bersama b disetujui Pemerintah desa dan kepolisian,c penunjukan dan pelantikan pengurus yang d,penetapan perjanjian dalam AD ART dirundingkan bersama sifat perjanjian ini tertutup dari campur tangan Kepolitan dan Pemerintah apabila Hukuman Akan dilaksanakan dan hukuman cambuk pada *mapalus* rumah. Penerapan Norma norma hukum adat sebagai dasar sahnya perjanjian *mapalus* rumah. Aspek lain yang akan ditemukan yaitu *Internalisation*. kerelaan untuk dicambuk merupakan bentuk

¹ Artikel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum, NIDN. 0006126103

³ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum, NIDN. 0028096406

⁴ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum, NIDN. 0014075807

kepatuhan hukum yang masih bertahan.. Hal lain menyangkut ciri khas *mapalus* sebagai kearifan lokal dan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan,masyarakat.

Kata Kunci : Perjanjian Adat; *Mapalus*; Rumah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 18 Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menghormati keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Pengakuan termasuk praktik-praktik kebiasaan dalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk kearifan lokal (*indiginus people*). Kearifan lokal yang bersumber pada hukum adat yang membedakan hukum di Indonesia dan hukum di negara-negara Eropa dan Amerika pada umumnya. Keberadaan hokum adat serta hak hak masyarakat adat secara konstitusionall telah diberikan pengakuan dalam Undang Undang Dasar 1945..Pasal 18 Amanademen Undang-undang Dasar 1945 menghormati keberadaan hukum adat masyarakat dan masyarakat hukum adat. Praktek-praktek kebiasaan dalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk kearifan lokal (*indiginus people*). Kearifan lokal yang bersumber dari hukum adat yang membedakan hukum di Indonesia dan hukum di negara-negara Eropa dan Amerika pada umumnya.

Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang disebut persekutuan hukum yaitu kesatuan dari tatanan komunitas sebagai campuran tatanan geneologis dan teritorial.⁵ Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan kepertanahan, hubungan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Walaupun memang diakui bahwa hukum adat terus mengalami tekanan-tekanan modernisasi dan globalisasi, tapi karakter hukum adat dalam bentuk kearifan lokal tidak bisa hilang. Salah satu karakter hukum adat dalam kegiatan kehidupan

⁵ Ter Haar, BZN. *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker, CV. Mandar Maju, Jakarta. 2011. Hlm. 80.

masyarakat setiap hari yaitu perjanjian adat baik jual beli, tukar menukar, utang piutang, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hukum adat merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan.⁶

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) yang merupakan pendukung dan pelaksana hukum adat dalam proses kehidupan mereka. Adapun struktur masyarakat Indonesia dapat digambarkan bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, serta orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam kelompok tersebut Golongan manusia tersebut mempunyai pola pengurusan sendiri, mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.³

Pesekutuan hukum mempunyai ciri khas berupa adat istiadat yang teratur, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, Semua anggota terkohepsi dalam satu kesatuan dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴ Itulah sebabnya hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana mengandung unsur agama.⁵ Karena pada prinsipnya hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang dilakukan turun temurun dan berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan hukum adat adalah hukum non statutair yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil

hukum agama.⁶ Pada prinsipnya hukum adat merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun dipercaya masyarakat karena setiap orang percaya dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan.⁷

Mapalus yang merupakan praktik berdasarkan hokum Adat yang menjadi kebiasaan turun temurun di Minahasa. Khusus Etnik Tounawang ada satu jenis Mapalus yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat di wilayah Tombatu yaitu Mapalus Pembangunan Rumah.⁷ Mapalus rumah sebagai produk Hukum adat ditaati masyarakat turun temurun dan mengikat anggota walaupun ada sistem hokum cambuk sebagai bentuk penegakan disiplin. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan maupun antarmasyarakat (kekerabatan). Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan pertanahan antara masyarakat dengan alam sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Kepatuhan masyarakat akan sistem Mapalus rummah walaupun keras karena didasarkan pada perjanjian Adat yang sudah menjadi tradisi. Perjanjian adat yang sangat menarik untuk dikaji karena bias di patuhi masyarakat turun temurun.. Menurut Taulu bahwa perjanjian adat termasuk dalam budaya Minahasa tertua seperti mapalus, perjanjian bagi hasil seperti tumoyo, meweteng, dan lain-lain.⁸ Beberapa penelitian tentang Mapalus telah dilakukan beberapa peneliti seperti. Treesye et all (2012) dalam Kajian *Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tomohon* yang menemukan bahwa budaya Mapalus memudar seiring dengan bertambahnya pengaruh teknologi, tidak memiliki modal usaha dan kaum muda tidak lagi berperan dalam budaya ini. Sementara penelitian yang dilakuka oleh Sujawarto dan Gindo (2013), *Mother's Social Capital and Health in Indonesia* meskipun tidak menjelaskan tentang budaya Mapalus terkait

⁶ Nato Pura Hardjito, tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta. hlm. 4.

³ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1985. hlm. 207.

⁷ Busar Muhammad Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat sebagai Pengantar. Penerbit : CV. Bina Cipta Bandung 2002. Hlm 18.

⁸ Taulu, C.H. 1997. Sejarah Minahasa, Percetakan Daerah Provinsi Sulut. Hlm. 32.

dengan pembangunan masyarakat desa tetapi menekankan pada peran perempuan dalam budaya-budaya di Indonesia termasuk budaya Mapalus, . Penelitian lainnya tentang budaya Mapalus adalah mengenai Peningkatan Disiplin Melalui Kegiatan Mapalus Dalam Budaya Minahasa oleh Karepowan (2014) yang meneliti tentang salah satu budaya dalam Mapalus yaitu disiplin yang

Secara spesifik perjanjian adat adalah perjanjian yang bersifat komunal dan bersifat tertutup penyelesaiannya diluar hukum Adat Tounawang. perjanjian tersebut tidak mudah dituntut di pengadilan karena perjanjian ini tergolong perjanjian tidak bernama dan tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian (perjanjian Inominaat).⁹

Perjanjian Adat mapalus pembangunan rumah sangat dipatuhi oleh anggota mapalus di wilayah Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara pengakuan tersebut berlangsung turun-temurun walaupun konsekuensi dari ketidaktaatan masyarakat yaitu hukuman cambuk. Kepatuhan anggota mapalus karena sifat dari perjanjian adat, utang piutang yang merupakan kewajiban utama. Keunikan model perjanjian adat tersebutlah yang menjadi obyek penelitian ini Secara spesifik hal yang diteliti yaitu dasar ketaatan masyarakat terhadap perjanjian pengakuan dan dan penghormatan terhadap aturan dan dasar pelaksanaan hukuman akibat wan prestasi dalam perjanjian Penelitian dilakukan dengan permasalahan sebagai berikut.

PENGEMBANGAN SISTEM PERJANJIAN ADAT Hasil Penelitian

komunitas lokal etnis tonsawang hingga kini masih mewarisi tradisi mapalus dalam pembangunan rumah secara turun temurun, dan ditaati secara individual maupun komunal. Mapalus rumah merupakan kepunyaan bersama (*communal*) sebagai peninggalan nenek moyang di wilayah tombatu Ketua ketua kelompok Mapalus rumah sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan dan perkembangan kelompok mapalus rumah ini .

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (*exist*) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengalaman menunjukkan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat harus diperjuangkan untuk menjaga keberadaan hak masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat merupakan entitas antropologis⁵⁴ yang tumbuh secara alamiah dan terdiri dari berbagai komunitas primordial berukuran kecil yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lain. Kata kunci untuk memahami masyarakat hubungan darah satu sama lain. Kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah "kekeluargaan" dan "kebersamaan", sedangkan imperium dan negara nasional adalah identitas-identitas politik dirancang untuk menguasai seluruh penduduk suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam. Kearifan lokal dan hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada masyarakat hukum adat dan keberadaannya, tetapi pelaksanaan hak masyarakat adat⁵⁵ . perjanjian adat memang secara yuridis tidak bertentangan dengan **hukum khususya hukum perdata**

Di samping itu, maksud dan kehendak dari perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1337 KUHPperdata: "Sesuatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Jadi, kalau isi dan tujuan dari perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan atau ketertiban umum, maka perjanjian yang mana sajakapun akan tidak diperbolehkan.

Begitu juga dengan perjanjian adat, sejauh isinya tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, maka perjanjian itu diperbolehkan. Perjanjian adat adalah praktek yang timbul karena kebiasaan dan sudah diakui sah sesuai pasal 1338 KUHPperdata. Perjanjian adat adalah perjanjian yang disepakati dan telah

⁵⁴ A. Julianto, *Pengantar Antropologi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 34.

⁵⁵ H. Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hlm. 30.

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 227.

dipraktekan turun temurun dalam praktek uDengan

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian.²³ Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Jadi jelas bahwa pada prinsipnya perjanjia walaupun itu adalah perjanjian berdasarkan hukum adat tetapi sampai sekarang ini terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena dalam sistem hukum perjanjian adalah “*open system*” yaitu dimana perjanjian terbuka bagi siapa saja termasuk perjanjian berdasarkan adat istiadat.

Apabila dilihat dari segi hukum perdata, sifat perjanjian ijon cengleh adalah perjanjian derivative adalah transaksi yang berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian antara para pihak yang terlibat Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan keharusan adanya kesepakatan dimana yang dimaksudkan kesepakatan dalam pasal ini yaitu bertemunya suatu penawaran dan penerimaan, sementara itu kecakapan adalah kemampuan menurut hukuman untuk melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu, sebab yang halal merupakan syarat tentang isi perjanjian, kata halal yang dimaksudnya dalam pasal ini yaitu isi suatu perjanjian tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban.¹⁰ Hal ini berarti apabila transaksi derivative dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dan pihak bank menerapkan *prudential banking*, maka transaksi derivative dapat sangat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional, namun apabila hal ini tidak ditetapkan maka penulis memiliki visi bahwa transaksi derivative dapat memicu terjadinya krisis moneter jilid kedua.

Perjanjian adat adalah perjanjian yang didasarkan pada hukum adat. Prof. Djodiguno dalam bukunya “Azas-azas Hukum Adat halaman 8 menulis : mengenai intisari hukum adat

Indonesia dapat kita nyatakan bahwa pokok pangkal hukum adat Indonesia adalah ugeran- ugeran yang dapat disimpulkan sumber tersebut di atas (= kekuasaan pemerintah negara atau salah satu sendinya dan kekuasaan masyarakat sendiri) yang timbul langsung sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli. Tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih. Van Vollenhoven, dalam bukunya : “Het Adat Recht Va Ned. Indie” Jilid I halaman 9 menggambarkan hukum adat beserta unsurnya sebagai berikut : “Inlandsrecht” (Hukum Adat atau Hukum Pribumi) yang tidak ditulis (jus non-scriptum), yang ditulis (jus scriptum).¹¹ Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret, dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan tidak dikodifikasi musyawarah dan mufakat.

Perjanjian i bisa bertahan karena sifat tradisional yaitu menjadi tradisi suku bangsa Minahasa. Hal ini sesuai dengan ciri hukum adat pada umumnya yang bersifat tradisional. Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki, sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut “*dalihan na tolu*” (bertungku tiga), yaitu hubungan antara marga *hula-hula*, *dongan tubu* (dongan sebutuha) dan *boru*. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yagn satu keturunan (satu barga). Jika marga Tobing menjadi hula-hula maka wanita dan pria dari marga Tobing tidak boleh melakukan perkawinan. Jika marga Hutajulu mengambil gadis dari marga Tobing maka marga Hutajulu yang merupakan marga dengan tubu menjadi *marga boru* dari marga Tobing. Jika marga Hutajulu memberikan daranya kepada marga Sianipar, maka marga Sianipar menjadi marga boru dari Hutajulu, dan Hutajulu adalah Hula-hula dari Sianipar. Demikian seterusnya

¹⁰ Ahmad, Miru, Sakta. Patti. *Hukum Perikatan (Penjelasan 1233 sampai 1456)*, Rajawali Pers, Makassar, 2011. Hlm. 69.

¹¹ Van Vollenhoven, C. *Het Adatrecht van Nederlands Indie I-III*, E.J. Brill, Leiden, 1933.

merupakan tiga tungku antara yang satu dan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut nyata bahwa merupakan produk tradisional hukum adat Minahasa yang sifatnya unik, berbeda dengan hukum adat di daerah lain. Apalagi hukum Eropa (Barat). Sebagai contoh corak hukum adat tersendiri yaitu harta yang tidak bisa dibagi pada masyarakat Lampung. Harta peninggalan itu tetap tidak terbagi-bagi, merupakan milik bersama, yang kegunaannya untuk kepentingan anggota-anggota keluarga/kerabat bersama, di bawah pengaturan anak tertua lelaki sebagai pengganti kedudukan ayahnya. Misalnya yang masih nampak sampai sekarang berupa "*nuwow batak*" atau "*lamban gedung*", yaitu bangunan rumah panggung besar tempat kedudukan anak tertua lelaki, atau "*tanoh menyanak*" (tanah kerabat yang berisi tanah tumbuhan buah-buahan, atau tempat penangkapan ikan bersama di daerah Tulangbawang).

Aspek yang menyebabkan terus tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat Minahasa karena pada prinsipnya dasar keagamaan menyebabkan orang percaya terhadap sesuatu yang dibuat termasuk dalam perjanjian ijon cengkeh. Dasar keagamaan atau dasar kepercayaan merupakan dasar berlakunya hukum adat termasuk perjanjian jual beli ijon cengkeh yang berlaku di Minahasa. Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya di Banten dan di Bali orang berpantang menjual padi yang masih hijau buahnya;

Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

C. Sifat Kebersamaan dan Konkret sebagai Dasar Perjanjian Adat

Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana

kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. "Satu untuk semua dan semua untuk satu". Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong. Gotong royong baik mapalus yang ada di Minahasa dan praktek Subang di Bali menunjukkan masyarakat berupaya tanpa curiga hidup bersama. Hal inilah yang mendasari terus dipercayanya perjanjian ijon cengkeh. Kita melihat dalam perkembangan hukum adat di Indonesia terdapat adanya "rumah gadang" di "tanah Minangkabau, "tanah pusaka" yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Di pedesaan Jawa jika ada tetangga menderita kesusahan atau kematian, maka para tetangga berdatangan menyampaikan bela sungkawa. Orang Jawa mengatakan "dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kalangan" (sanak bukan saudara bukan jika ada yang mati turut. merasa kehilangan).

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Corak hukum adat adalah "konkret", artinya jelas, nyata, berwujud, dan "visual" artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu "terang dan tunai". tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi "ijab-kabul" (serah terima)nya. Misalnya dalam jual beli jatuh bersamaan waktunya (samenvol van momentum) antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli, tetapi harga belum dibayar maka itu bukan jual beli tetapi hutang-piutang. Keterbukaannya misalnya

dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu, dalam hukum perkawinan adat yang disebut "Kawin anggau", jika suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara suami. Atau masuknya pengaruh hukum Islam dalam hukum waris adat yang disebut bagian "sepikul segendong", bagian warisan bagi ahli waris pria dan wanita sebanyak dua banding satu. Hal itu juga berlaku dalam perjanjian ijon, di mana pembeli diharapkan beritikad baik menolong pihak penjual dalam bentuk mapalus untuk menanggulangi beban yang dihadapi. Dengan dasar ini perjanjian ijon cengkeh pada prinsipnya tidak dimaksud untuk di bawah ke pengadilan, karena perjanjian tersebut merupakan cara masyarakat hukum adat Minahasa melakukan tolong menolong.

Ijon cengkeh berlangsung secara sederhana. Sebagaimana perjanjian ada, dimana pembeli datang kepada penjual melihat kebun dan langsung mengadakan penafsiran produksi dan langsung membayar. Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat-menyurat, misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik cukup adanya kesepakatan dua pihak secara lisan, tanpa surat-menyurat dan kesaksian kepala desa. Begitu pula dalam transaksi yang lain seperti gadai, sewa-menyewa, hutang-piutang menukar, sangat sederhana karena tidak dengan bukti tertulis. Selanjutnya dalam perkawinan di masa lampau memang tidak memakai surat kawin, bahkan sekarang di kalangan kaum petani tidak begitu membutuhkan akta perkawinan apalagi jika mahal.

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat jarang sekali dibuatkan surat-menyurat tanda pembagian dan banyaknya bagian para ahli waris tidak ada ketentuan seperti hukum barat dalam KUHPerduta atau seperti hukum Islam tentang ketentuan banyaknya bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Apalagi jika harta peninggalan itu memang sifatnya tidak terbagi-bagi, melainkan milik bersama.

Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya di Minangkabau telah berangsur bergeser dari sistem kekeluargaan yang matrilineal berharta pusaka, beralih ke

sistem kekeluargaan yang parental berharta suarang. Jadi kekuasaan mamak beralih pada kekuasaan orang tua (ayah dan ibu): bukan lagi kemenakan berajo ke mamak, tetapi anak berajo ke bapak dan ibu. Dahulu orang Lampung enggan bermenentukan orang Jawa, sekarang orang tua tak kuasa menahan keinginan anak yang jatuh cinta, sehingga perkawinan campuran antara adat, antara suku, antara daerah, bahkan antara agama sudah membudaya. Maka tinggallah adat yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan.

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada jugs yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cam yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Oleh karenanya maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Namun ia tetap berajo ke kato mupakat dan berajo ke alur dan patut.

Pengembangan Potensi daerah menjadi sangat penting karena mapalus rumah sebagai kearifan lokal sangat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat (anggota) yang rela menerima hukuman cambuk kalau tidak mentaati perjanjian.

Potensi daerah ini sangat penting dikaji karena dampak mapalus pembangunan rumah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tombatu sangat jelas. Dengan adanya mapalus rumah maka tingkat perekonomian masyarakat terus meningkat karena kepemilikan rumah yang permanen tentu akan merubah cara dan gaya hidup masyarakat. Disamping itu disiplin dan etos kerja yang dikembangkan dalam mapalus rumah merupakan dasar pembangunan sumber daya manusia sehingga perekonomian di wilayah Tombatu meningkat.

Mapalus rumah yang menekankan kerja keras akan membentuk watak dan karakter masyarakat untuk menghargai waktu potensi dan terus bekerja. Hukuman cambuk sebagai bentuk penegakan hukum dan disiplin sangat penting karena membentuk sikap dan karakter beserta disiplin masyarakat sebagai modal yang

penting dalam pembangunan di era otonomi daerah. ntuk menampung persoalan masyarakat dalam hukum adat

REFERENSI

- Anonimous, 2001. Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah, ICRAF, LATIN, P3AE-UI, Jakarta.
- Bambang Hidayana, 2005. Masyarakat Adat di Indonesia. Meniti Jalan Keluar dari Jebakan. Ketidakberdayaan. IRE Press. Yogyakarta. h.1, 3.
- Fadilla Putra. Prospek otonomi Daerah. Makalah disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang. 1999. hal. 75
- Fuadi, M, 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunarto Suhardi. Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004. Hlm. 45.
- Henry Maddick dikutip oleh Juanda dalam bukunya *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Diterbitkan Cv Gramedia Jakarta 2010
- Kosuara, *Dezentralisasi Pemerintahan Daerah, Suatu Kajian*. Gramedia, Jakarta
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992,
- Peter Mahmud Marzuki, (selanjutnya disebut Peter Mahmud IV), *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4, Juli 2002, hlm. 312-314.
- Rompas, dkk. Drs. A.F. 1987, Beberapa Ciri Khas dan Bentuk Mapalus di Minahasa, Fakultas Sastra. Unsrat.
- Supit. B., 1984. Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Wiwanua, Penerbit Sinar Harapan Manado.
- Tumenggung, dkk. S. 1980. Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulut. Proyek Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Sulut.
- Journal Ilmiah**
- Fenelon J., and Murguia S. (2008). *Indigenous People, Globalization, Resistence and Revitalization*. Website: [HYPERLINK](#) "http://abs.sagepub.com/content/51/12/1656.full.pdf+html" <http://abs.sagepub.com/content/51/12/1656.full.pdf+html> . Diakses tanggal 24 Oktober 2016.
- Gazette R., 2004. *Is Empowering the Answer?: Current Theory and research on Development Communication*. Sage Publication.
- Karepowan, Z. Y. (2014). *Peningkatan Disiplin Mapalus Dalam Budaya Minahasa*. *Jurnal Pendidikan Usia Dini UNJ*, 65-72. [HYPERLINK](#) "http://pps.unj.ac.id/journal/jpud/article/view/57/57" <http://pps.unj.ac.id/journal/jpud/article/view/57/57> Diakses tanggal 29 Agustus 2016.
- Mungmachon, R. (2012). *Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*. *International Journal of Humanities and Social Science*, 174-181. [HYPERLINK](#) "http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/18.pdf" http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/18.pdf Diakses tanggal 11 Agustus 2016.
- Ririmasse, H., Widjajanto, E., Roebijoso, J., & Soemarno. (2014). *The Influence of Mapalus Culture via Hospital-based Human Resource Behavior on Maternal and Child Health toward Millenium Development Goals (Case Study of RSUP Kandou Manado)*. *Human Resource Management Research*, 13-18. [HYPERLINK](#) "http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.hrmr.20140402.01.pdf" <http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.hrmr.20140402.01.pdf> Diakses tanggal 18 Agustus 2016.
- [Setyagung E.H. et al. 2013. Preservering Cultural Heeritage: The Harmony between Art Idealism, Commercialization, and Triple-Helix Collaboration. American Journal of Tourism Management, 2\(1\): 22-28.](#) [HYPERLINK](#) "http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.tourism.20130201.03.pdf" <http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.tourism.20130201.03.pdf> Diakses tanggal 25 Oktober 2016.

Turang, T., Suman, A., Mandang Jeany, & Soemarno, S. (2012). *Kajian Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tomohon*. WACANA, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1-7. HYPERLINK "http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/263" <http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/263> Diakses tanggal 29 Agustus 2016.